



P U T U S A N

Nomor 13/PID/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JOINI BIN AMIRUDDIN;
2. Tempat lahir : Lamkuta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/19 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kota Desa Meunasah Keude Matang
Glumpang Dua Kec. Pesangan Kab. Bireuen/Desa
Bireuen Meunasah Reulet Kec. Kota Juang Kab.
Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan;

A. Penangkapan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : SP.Kap/17/VIII/2016/Reskrim sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;

B. Penahanan

Terdakwa ditahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
6. Pengalihan Penahanan dari penahanan RUTAN menjadi penahanan Kota sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d. tanggal 03 Maret 2017 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DEDI KAFRAWI BIN M. SALEH;
2. Tempat lahir : Reuleut;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Imum Masya Desa Bireuen Meunasah
Reuleut Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan;

C. Penangkapan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 25 Agustus 2016 Nomor : SP.Kap/18/VIII/2016/Reskrim sejak 25 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;

D. Penahanan

Terdakwa ditahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;
6. Pengalihan Penahanan dari penahanan RUTAN menjadi penahanan Kota sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d. tanggal 03 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor : 13/Pen.Pid/2017/PT-BNA tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN-Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 3 Nopember 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-74/BIR/EPP.2/10/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa **Joini Bin Amiruddin** baik secara bersama sama ataupun sendiri dengan Terdakwa II **Dedi Kafrawi Bin M. Saleh** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di wisma Bireuen Jaya Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang berwenang untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesaat sebelum pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, saksi Korban di telfon oleh saksi ASWATI untuk datang ke wisma Bireuen Jaya Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan sesampainya saksi korban disana saksi Korban langsung masuk kedalam kamar dalam kamar 102, dan tanpa terfikirkan oleh saksi korban secara tiba-tiba terdakwa JOINI Bin Amiruddin mendatangi saksi korban dan langsung memukul korban dengan tangan yang dikepal dan diarahkan di bagian mata sebanyak 1 kali, kemudian menampar pipi kanan saksi korban M.DANIEL sebanyak 1(satu) kali dan menendang korban dengan menggunakan lutut kanan terdakwa I kebagian perut saksi korban M.DANIEL sebanyak 1(satu) kali tendangan. Selanjutnya terdakwa II DEDI KAFRAWI juga meninju secara berkali-kali bagian kepala saksi korban , dan juga saksi korban turut di tendang oleh terdakwa II DEDI KAFRAWI dengan menggunakan kaki kearah tulang rusuk saksi korban hingga saksi terduduk di atas kursi ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 95/2016 tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh dr. Meutia Apriani. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap M. Daniel ditemukan di :

Kepala / Wajah :

- Bengkak di alis mata kiri
- Bengkak di kelopak mata kiri bawah dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centi meter.
- Memar di alis mata kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter.
- Bengkak dan merah di kelopak mata kanan.
- Mata kanan merah
- Bengkak di atas telinga kanan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar di samping mata kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Bengkak di atas telinga kanan dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centi meter.

Badan:

- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.

Tangan:

- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.

Kaki:

- Tidak ada kelainan.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak dan memar dimata kanan dan kiri koma memar ditangan dan badan yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa mereka terdakwa **Joini Bin Amiruddin** baik secara bersama sama ataupun sendiri dengan Terdakwa II **Dedi Kafrawi Bin M. Saleh** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma Bireuen Jaya Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap M. Daniel Bin Darwan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesaat sebelum pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, saksi Korban di telfon oleh saksi ASWATI untuk datang ke wisma Bireuen Jaya Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan sesampainya saksi korban disana saksi Korban langsung masuk kedalam kamar dalam kamar 102, dan tanpa terfikirkan oleh saksi korban secara tiba-tiba terdakwa JOINI Bin Amiruddin mendatangi saksi korban dan langsung memukul korban dengan tangan yang dikepal dan diarahkan di bagian mata sebanyak 1 kali, kemudian menampar pipi kanan saksi korban M.DANIEL sebanyak 1(satu) kali dan menendang korban dengan menggunakan lutut kanan terdakwa I ke bagian perut saksi korban M.DANIEL sebanyak 1(satu) kali tendangan. Selanjutnya terdakwa II DEDI KAFRAWI juga meninju secara berkali-kali bagian kepala saksi korban, dan juga saksi korban turut di tendang oleh terdakwa II DEDI KAFRAWI dengan menggunakan kaki ke arah tulang rusuk saksi korban hingga saksi terduduk di atas kursi ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 95/2016 tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh dr. Meutia Apriani. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap M. Daniel ditemukan di :

Kepala / Wajah :

- Bengkak di alis mata kiri
- Bengkak di kelopak mata kiri bawah dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centi meter.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar di alis mata kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter.
- Bengkak dan merah di kelopak mata kanan.
- Mata kanan merah
- Bengkak di atas telinga kanan.
- Memar di samping mata kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Bengkak di atas telinga kanan dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centi meter.

Badan:

- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.

Tangan:

- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.

Kaki:

- Tidak ada kelainan.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak dan memar dimata kanan dan kiri koma memar ditangan dan badan yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Subsidiair

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa **Joini Bin Amiruddin** baik secara bersama sama ataupun sendiri dengan Terdakwa II **Dedi Kafrawi Bin M. Saleh** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 09.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di wisma Bireuen Jaya Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap M. Daniel Bin Darwan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesaat sebelum pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, saksi Korban di telfon oleh saksi ASWATI untuk datang ke wisma Bireuen Jaya Desa Bireuen Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dan sesampainya saksi korban disana saksi Korban langsung masuk kedalam kamar dalam kamar 102, dan tanpa terfikirkan oleh saksi korban secara tiba-tiba terdakwa JOINI Bin Amiruddin mendatangi saksi korban dan langsung memukul korban dengan tangan yang dikepal dan diarahkan di bagian mata sebanyak 1 kali , kemudian menampar pipi kanan saksi korban M.DANIEL sebanyak 1(satu) kali dan menendang korban dengan menggunakan lutut kanan terdakwa I ke bagian perut saksi korban M.DANIEL sebanyak 1(satu) kali tendangan. Selanjutnya terdakwa II DEDI KAFRAWI juga meninju secara berkali-kali bagian kepala saksi korban , dan juga saksi korban turut di tendang oleh terdakwa II DEDI KAFRAWI dengan menggunakan kaki kearah tulang rusuk saksi korban hingga saksi terduduk di atas kursi ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 95/2016 tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh dr. Meutia Apriani. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap M. Daniel ditemukan di :

Kepala / Wajah :

- Bengkak di alis mata kiri
- Bengkak di kelopak mata kiri bawah dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar di atas alis mata kanan dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centi meter.
- Memar di alis mata kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar nol koma lima centi meter.
- Bengkak dan merah di kelopak mata kanan.
- Mata kanan merah
- Bengkak di atas telinga kanan.
- Memar di samping mata kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Bengkak di atas telinga kanan dengan ukuran panjang empat centi meter dan lebar tiga centi meter.

Badan:

- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di punggung bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.

Tangan:

- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang dua centi meter dan lebar satu centi meter.
- Memar di atas siku lengan kiri dengan ukuran panjang tiga centi meter dan lebar satu centi meter.

Kaki:

- Tidak ada kelainan.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak dan memar dimata kanan dan kiri koma memar ditangan dan badan yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 5 Desember 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-75/BIR/EPP.2/10/2016
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. JOINI Bin AMIRUDDIN** dan terdakwa **II. DEDI KAFRAWI Bin M. SALEH** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal **Pasal 170 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. JOINI Bin AMIRUDDIN** dan terdakwa **II. DEDI KAFRAWI Bin M. SALEH** berupa masing-masing penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan potong masa tahanan sementara dan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN-Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **I. JOINI Bin AMIRUDDIN** dan terdakwa **II. DEDI KAFRAWI Bin M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN-Bir ;
- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN-Bir ;
- Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Penuntut Umum;
- Memori Banding tanggal 15 Desember 2016, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 16 Desember 2016 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 ;
- Kontra Memori Banding tanggal 26 Desember 2016 yang diajukan oleh Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Desember 2016 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2017 ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Desember 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 13/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 244/Pid.Sus/2016PN-Bir tanggal 14 Desember 2016 atas nama Tedakwa I Joini Bin Amiruddin, bersama dengan Terdakwa II Dedi Kafrawi Bin M. Saleh;
- Menyatakan Tedakwa I Joini Bin Amiruddin, bersama dengan Terdakwa II Dedi Kafrawi Bin M. Saleh dengan identitas tersebut di atas secara dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan" sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa I Joini Bin Amiruddin, bersama dengan Terdakwa II Dedi Kafrawi Bin M. Saleh berupa masing-masing penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dan perintah tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bir beserta semua buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bir, dapat dipertahankan dengan perbaikan;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bir dengan pertimbangan sekedar tentang kualifikasi tindak pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bir yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ditahan dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Desember 2016 Nomor 244/Pid.B/2016/PN Bir yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I JOINI BIN AMIRUDDIN dan Terdakwa II DEDI KAFRAWI BIN M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017, oleh Ny. Petriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Ny. Petriyanti, S.H., M.H,

d.t.o.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. Husin.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.
Nip.19611231 198503 1 029